

ISSN 1978-6204

RUWA JURAI

Jurnal Kesehatan Lingkungan



Volume 4, Nomor 1, Juni 2010



Diterbitkan oleh :

**Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
Jalan Raya Hajimena No. 100 Telp (0721) 703630, Fax (0721) 787501
BANDAR LAMPUNG**

KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG

M.Thoha B.Sampurna Jaya ¹⁾, Aida Vitayala Hubeis ²⁾, Khairil Anwar N ³⁾, Syaiful Anwar ⁴⁾

Abstrak

Penanganan kebersihan lingkungan, khususnya sampah dari sumbernya sangat penting untuk segera dilaksanakan di Kota Bandar Lampung. Melalui kebijakan dan program pemerintah serta dukungan dari semua lapisan masyarakat Kota Bandar Lampung. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung, termasuk penyediaan sarana, prasarana, kapasitas daya tampung TPA, dan petugas kebersihan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara terhadap pimpinan dan staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan, pimpinan Dinas Pasar, pimpinan kecamatan dan staf, dan pamong kelurahan. Data yang digunakan dalam kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan ini adalah dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dan program pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung saat ini, dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung. Sarana dan prasarana pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan masih sangat terbatas, baik dari jumlah dan kualitas.TPA Bakung masih mampu menampung sampah kota selama 15-20 tahun apabila pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan ada hubungan positif antara kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan dengan tingkat pemberdayaan masyarakat Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : kebijakan dan program pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, sarana, prasarana.

PENDAHULUAN

Sebagai ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan serta pusat kegiatan perekonomian. Secara geografis, Kota Bandar Lampung memiliki posisi yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota sebagai pusat perdagangan, industri, dan jasa.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,220 km² terbagi atas 13 kecamatan dan 98 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2008 sebesar 844.608 jiwa dan pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun sebesar 1,55 persen. Proses pembangunan Kota Bandar Lampung yang berlangsung selama ini, selain

telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan banyak permasalahan yang harus dihadapi.

Salah satu masalah yang cukup kompleks di Kota Bandar Lampung adalah sampah. Pada pelaksanaannya, pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung masih mengalami kendala: (1) kurangnya armada angkut baik karena rusak maupun umur armada angkut yang sudah tua, (2) sulitnya mendapatkan lahan untuk dijadikan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), (3) masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, (4) dan lemahnya penegakan hukum terkait dengan kebersihan lingkungan.

TUJUAN DAN METODE PENELITIAN

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan

- 1) Mahasiswa S-3 Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB
- 2) Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB)

berkelanjutan di Kota Bandar Lampung, termasuk penyediaan sarana, prasarana, kapasitas daya tampung TPA, dan petugas kebersihan lingkungan. Metode pengumpulan data dalam mengkaji kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung, termasuk kebijakan dan program pengelolaan sampah, penyediaan sarana-prasarana, kapasitas daya tampung TPA, petugas kebersihan, volume sampah, proses pembuangan dan teknologi pengelolaan sampah, menggunakan metode wawancara terhadap pimpinan dan staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan, pimpinan Dinas Pasar, pimpinan kecamatan dan staf, dan pamong kelurahan. Penentuan terhadap responden ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dengan sengaja sesuai dengan tujuan penelitian.

Untuk mengkaji hubungan kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan dengan tingkat pemberdayaan masyarakat maka responden dari masyarakat unit analisisnya adalah rumah tangga. Sampel lokasi terpilih diperoleh dengan menggunakan teknik *proportional cluster random sampling* (Sugiyono 2009). Menyadari luasnya lokasi dan banyaknya jumlah rumah tangga sebagai populasi maka untuk penentuan besarnya sampel sebagai responden menggunakan rumus *proportional*, dan terpilih sebanyak 344 responden.

Untuk melengkapi data dan variabel yang hendak diukur dipergunakan metode observasi terhadap daya tampung TPA, volume sampah, proses pembuangan dan teknologi pengolahan sampah.

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009) metode kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan metode penelitian kualitatif mengacu pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti obyek alamiah dan peneliti adalah instrumen kunci. Metode

kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai fenomena yang ada dalam kelompok, dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, mendalam dan dapat mendiskripsikan keterkaitan antarvariabel penelitian. Metode kuantitatif dalam bentuk analisis tabel tunggal dan tabel silang.

Untuk melihat implikasi kebijakan, dilakukan *content analysis* terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Parameter-parameter pada peraturan perundangan yang dianalisis adalah yang terkait dengan aspek pengelolaan sampah, peran *stakeholders* dan kerjasama serta kemitraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Program Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung


Sampah masih menjadi permasalahan lingkungan yang cukup serius di Kota Bandar Lampung. Rata rata tiap orang per hari menghasilkan sampah sekitar 0.43 kg dan akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dan gaya hidup masyarakat. Di lain pihak, penanganan sampah yang masih dilakukan secara konvensional belum dapat mengendalikan sampah yang dihasilkan tersebut. Sistem pengangkutan sampah di Kota Bandar Lampung dibagi menjadi dua sistem yaitu (1) Satuan Organisasi Kebersihan Lingkungan (SOKLI) yang mengelola sampah domestik non jalan protokol pada masing masing kelurahan. Sampah tersebut kemudian dikumpulkan di tempat penampungan sementara (TPS), (2) Dinas Kebersihan mengelola sampah domestik dan non domestik pada jalan protokol dan mengangkut sampah yang dikelola oleh SOKLI dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Bakung.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung juga melakukan koordinasi dengan instansi lain yang juga menangani masalah kebersihan di Kota Bandar Lampung, yaitu: (1) Dinas Pasar Kota Bandar Lampung sebagai penanggungjawab

kebersihan dan ketertiban di seluruh lokasi pasar di Kota Bandar Lampung, (2) Kecamatan/Kelurahan sebagai penanggungjawab di bidang kebersihan, keindahan dan ketertiban untuk wilayah kecamatan/kelurahan.

BENTUK DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki struktur organisasi untuk menangani sampah dan mengelola kebersihan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 03 tahun 2008. Gambar 1 menyajikan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.



Gambar 1 Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Bandar Lampung (Perda No.03 tahun 2008 Kota Bandar Lampung)

Timbulan Sampah di Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung sebagai kota besar dengan jumlah penduduk mencapai 800 ribu lebih, menghasilkan sampah sekitar 250 – 300 ton/hari atau

500 – 600 meter kubik/hari, atau sekitar 0.43 kg/hari/orang. Secara administrasi pemerintahan Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan. Sampah dari 98 kelurahan tersebut, baik sampah rumah tangga maupun sampah publik sebagian besar

diangkut ke TPA Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat.

Sampah yang terangkut ke TPA Bakung sebanyak sekitar 246,75 m³/hari. Pengolahan sampah di TPA Bakung dilakukan dengan teknologi *sanitary landfill*, yaitu pelapisan sampah dengan tanah. Sesuai dengan kondisi di lapangan, sampah dengan ketebalan 1,5 m-2,0 m dipadatkan dengan alat berat (buldozer), kemudian dilapisi dengan tanah setebal 10 cm - 15 cm.

Hasil studi Universitas Lampung (2005) memperlihatkan bahwa TPA Bakung masih mampu menampung sampah Kota Bandar Lampung selama 7,6 tahun yang berarti harus pindah ke lokasi lain pada tahun 2012. Volume sampah organik sebanyak 65-70 persen. Apabila sampah ini dapat diolah menjadi kompos maka umur TPA Bakung dapat bertambah dua sampai dua setengah kali sehingga akan mampu memperpanjang masa pakai TPA Bakung menjadi 15-20 tahun.

Tersebar nya lokasi sumber sampah yang ada dan semakin meningkatnya volume sampah menimbulkan beragam permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sebagai gambaran, jumlah sampah dan alat angkut sampah

di masing-masing pasar di lingkungan Kota Bandar Lampung tercantum pada Tabel 1. Kebijakan dan program pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, saat ini, dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dengan tingkat pelayanan sebagai berikut :

1. Teknik operasional pengelolaan sampah.
 - a) Sumber sampah yang dihasilkan sekitar 600 m³/ hari
 - b) Jumlah sampah yang terangkut ke TPA sekitar 246,75 m³/ hari
 - c) Cakupan pelayanan: 474.917 jiwa (60 %)
2. Daerah pelayanan pengelolaan sampah, daerah permukiman, perdagangan, perkantoran, pasar, terminal, taman dan jalan protokol
3. Sarana dan prasarana pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan berupa:
 - a) Gerobak dorong: 40 unit;
 - b) *Container*: 15 unit;
 - c) *Dump truck*: 26 unit
 - d) *Armroll truck*: 2 unit;
 - e) TPA: 1 lokasi (TPA Bakung dengan luas 14 Ha);
 - f) *Buldozer*: 1 unit;
 - g) *Wheel loader*: 1 unit ;
 - h) *Excavator*: 1 unit

Tabel 1. Jumlah kios dan perkiraan jumlah sampah yang dihasilkan serta jumlah truk masing masing pasar di Kota Bandar Lampung

Nama Pasar	Jumlah Kios (unit)		Perkiraan Jumlah sampah yang dihasilkan (m ³ /hari)		Kendaraan Pengangkut Sampah yang Dimiliki (unit)		Frekuensi Pengangkutan Sampah per hari (kali)	
	Sayur	Non-sayur	Organik	Anorganik	Kontainer/ Dumptruck	Truk/ Amrol	Kontainer/ Dumptruck	Truk/ Amrol
Panjang	622	575	2	3	1	0	1	0
Kangkung	407	254	2	3	1	0	1	0
GudangLelang	44	130	1	2	0	1	0	1
Cimeng	108	346	1	2	0	1	0	1
Tamin	207	176	4	1	1	0	1	0
Pasir Gintung	400	193	12	3	1	0	3	0
Baru	160	362	6	3	0	1	0	3
BambuKuning	0	540	0	3	0	1	0	1
Bawah	100	23	1	2	0	1	0	1
Tugu	354	192	2	3	1	0	1	0
Way Halim	262	296	2	3	1	0	1	0
Way Kandis	180	76	1	1	1	0	1	0
Beringin Raya	90	30	1	1	1	0	1	0
Jumlah	2934	3193	35	30	8	5	10	7

Sumber: Dinas Pasar Kota Bandar Lampung (2008)

Sumber Dana

Pemerintah daerah dalam menangani masalah sampah telah mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor persampahan

berasal dari penerimaan retribusi sampah, dimana masyarakat dikenakan biaya retribusi sampah sebesar Rp.5000 – Rp.10.000 /kk/bulan. Namun besaran pendapatan dari retribusi sampah tersebut masih belum mampu untuk membiayai operasional pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Adapun anggaran lingkungan hidup Kota Bandar Lampung 2007-2009 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Anggaran lingkungan hidup Kota Bandar Lampung


No	Jumlah Anggaran	2007	2008	2009
1	APBD Total	701.462.803,79	781.189.330.424,37	848.452.628.519,18
2	APBD Sektor Lingkungan	26.935.568.584,13	23.718.428.137,33	30.140.126.507,34
3	Lembaga Pengelolaan LH	3.183.975.040,73	3.160.136.916,00	3.707.375.638,62
4	Lembaga Pengelola Sampah	23.751.593.543,40	20.558.291.221,33	26.432.750.868,72
5	Lembaga/unit pengelola RTH	31.4223.628.636,18	27.750.489.180,98	34.729.208.883,51
6	PAD	54.629.930.061,98	60.422.775.028,70	

Sumber : Pemerintah Kota Bandar Lampung (2010)

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan suatu keterlibatan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam suatu kegiatan pembangunan untuk menciptakan, melaksanakan serta memelihara lingkungan yang bersih dan sehat, khususnya dalam melakukan pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat tidak dapat dipaksakan. Partisipasi dari masyarakat memerlukan waktu, sehingga pada tahap pertama partisipasi masyarakat dianggap sebagai komponen lingkungan.

Berhasilnya program-program di bidang pelestarian lingkungan banyak tergantung kepada partisipasi masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dapat dimulai sedini mungkin. Masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk senantiasa memberikan saham terhadap keberhasilan program. Secara umum sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) bentuk partisipasi masyarakat yaitu sebagai (1) pengawas, (2) pengelola, (3) pengolah, (4) pemanfaatan, dan (5) pembiayaan. Sistem mekanisme partisipasi masyarakat dapat dilakukan seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Sistem mekanisme partisipasi masyarakat (MENLH dan JICA 2003)

- a. Lothar Gundling diacu Soerjani *et al.* (2008) mengatakan, dasar-dasar bagi adanya partisipasi tersebut adalah: (1) memberi informasi kepada Pemerintah; (2) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; (3) membantu perlindungan hukum; (4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan karena dapat mengurangi beban pengelola, maka diperlukan suatu program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara terpadu, teratur dan terus menerus serta bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada sehingga partisipasi masyarakat dapat diubah dari komponen lingkungan menjadi sub sistem.

Bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan adalah biaya pelaksanaan penanganan sampah. Hal

tersebut dilaksanakan dengan menarik retribusi dari masyarakat atau kerjasama dalam teknis penanganan sampah. Kerjasama dinyatakan dengan ikut sertanya masyarakat dalam melaksanakan sebagian dari kegiatan operasi penanganan sampah, misal dalam kegiatan pengumpulan, dan atau ikut sertanya masyarakat bertanggungjawab dalam penanganan sampah dengan mengikuti peraturan kebersihan yang ditetapkan, dan melaksanakan reduksi sampah (seperti daur ulang, komposting). Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, kerjasama ini dapat dilaksanakan dalam bentuk a) bertanggungjawab terhadap kebersihan rumah dan lingkungan, b) aktif dalam program-program kebersihan, c) turut memperhatikan kebersihan rumah dan lingkungan, d) turut terlibat aktif dalam program-program kebersihan, e) secara informal turut menerangkan arti kebersihan pada

Sumber: Dinas Pasar Kota Bandar Lampung (2008)

Sumber Dana

Pemerintah daerah dalam menangani masalah sampah telah mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor persampahan

berasal dari penerimaan retribusi sampah, dimana masyarakat dikenakan biaya retribusi sampah sebesar Rp.5000 – Rp.10.000 /kk/bulan. Namun besaran pendapatan dari retribusi sampah tersebut masih belum mampu untuk membiayai operasional pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Adapun anggaran lingkungan hidup Kota Bandar Lampung 2007-2009 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Anggaran lingkungan hidup Kota Bandar Lampung


No	Jumlah Anggaran	2007	2008	2009
1	APBD Total	701.462.803,79	781.189.330.424,37	848.452.628.519,18
2	APBD Sektor Lingkungan	26.935.568.584,13	23.718.428.137,33	30.140.126.507,34
3	Lembaga Pengelolaan LH	3.183.975.040,73	3.160.136.916,00	3.707.375.638,62
4	Lembaga Pengelola Sampah	23.751.593.543,40	20.558.291.221,33	26.432.750.868,72
5	Lembaga/unit pengelola RTH	31.4223.628.636,18	27.750.489.180,98	34.729.208.883,51
6	PAD	54.629.930.061,98	60.422.775.028,70	

Sumber : Pemerintah Kota Bandar Lampung (2010)

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan suatu keterlibatan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam suatu kegiatan pembangunan untuk menciptakan, melaksanakan serta memelihara lingkungan yang bersih dan sehat, khususnya dalam melakukan pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat tidak dapat dipaksakan. Partisipasi dari masyarakat memerlukan waktu, sehingga pada tahap pertama partisipasi masyarakat dianggap sebagai komponen lingkungan.

Berhasilnya program-program di bidang pelestarian lingkungan banyak tergantung kepada partisipasi masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dapat dimulai sedini mungkin. Masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk senantiasa memberikan saham terhadap keberhasilan program. Secara umum sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) bentuk partisipasi masyarakat yaitu sebagai (1) pengawas, (2) pengelola, (3) pengolah, (4) pemanfaatan, dan (5) pembiayaan. Sistem mekanisme partisipasi masyarakat dapat dilakukan seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Sistem mekanisme partisipasi masyarakat (MENLH dan JICA 2003)

a. Lothar Gundling diacu Soerjani *et al.* (2008) mengatakan, dasar-dasar bagi adanya partisipasi tersebut adalah: (1) memberi informasi kepada Pemerintah; (2) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; (3) membantu perlindungan hukum; (4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan karena dapat mengurangi beban pengelola, maka diperlukan suatu program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara terpadu, teratur dan terus menerus serta bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada sehingga partisipasi masyarakat dapat diubah dari komponen lingkungan menjadi sub sistem.

Bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan adalah biaya pelaksanaan penanganan sampah. Hal

tersebut dilaksanakan dengan menarik retribusi dari masyarakat atau kerjasama dalam teknis penanganan sampah. Kerjasama dinyatakan dengan ikut sertanya masyarakat dalam melaksanakan sebagian dari kegiatan operasi penanganan sampah, misal dalam kegiatan pengumpulan, dan atau ikut sertanya masyarakat bertanggungjawab dalam penanganan sampah dengan mengikuti peraturan kebersihan yang ditetapkan, dan melaksanakan reduksi sampah (seperti daur ulang, komposting). Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, kerjasama ini dapat dilaksanakan dalam bentuk a) bertanggungjawab terhadap kebersihan rumah dan lingkungan, b) aktif dalam program-program kebersihan, c) turut memperhatikan kebersihan rumah dan lingkungan, d) turut terlibat aktif dalam program-program kebersihan, e) secara informal turut menerangkan arti kebersihan pada

anggota masyarakat lainnya, dan f) mengikuti prosedur kebersihan yang ditetapkan pemerintah.

Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Peranserta masyarakat adalah segala tindakan masyarakat, langsung atau tidak langsung yang membantu ataupun mengurangi tugas pengelola kebersihan dalam pengelolaan persampahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan pemilahan, pemanfaatan dan pengolahan sampah pada sumbernya. Peranserta masyarakat pada tataran teknis operasional pengelolaan persampahan dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk keikutsertaan pada tahap pengelolaan persampahan, seperti kegiatan pengumpulan sampah di kontainer/bak sampah dan menyediakan sendiri pewadahan, serta kegiatan pengolahan sampah dalam skala rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pernyataan partisipasi masyarakat yang lain berupa penyediaan sarana kebersihan seperti mesin kompos, bak sampah, truk sampah (masyarakat industri), dan operasi pembersihan lingkungan melalui gotongroyong (TNI, Polri, Organisasi Kepemudaan, Karang Taruna, Mahasiswa Pencinta Alam). Selain itu, diperlukan juga pembedaan kader lingkungan di setiap kelurahan untuk melakukan pemantauan kebersihan lingkungan.

Menurut BPPLH (2009) peranserta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan di Kota Bandar Lampung dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mensosialisasikan secara berkala untuk penanganan sampah dengan metode 4R, yaitu sebagai berikut.

1. *Recycle* (daur ulang); memanfaatkan sampah atau limbah melalui pengolahan fisik atau

kimia, untuk menghasilkan produk lain.

2. *Reuse* (penggunaan kembali); pemanfaatan limbah dengan jalan menggunakannya kembali untuk keperluan yang sama tanpa mengalami perubahan bentuk.
3. *Reduce* (Mengurangi); sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang dipergunakan karena semakin banyak menggunakan material maka akan semakin banyak sampah yang dihasilkan.
4. *Replace* (Mengganti); meneliti barang yang dipakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Juga telitilah agar hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, mengganti kantong plastik dengan keranjang bila berbelanja, dan jangan menggunakan *styrofoam* karena dua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami.

BPPLH (2009) mengemukakan bahwa perlu disadari bahwa program pengelolaan kebersihan lingkungan, khususnya sampah tidak akan berhasil dengan baik bila hanya mengandalkan peran pemerintah. Peranserta masyarakat merupakan kunci keberhasilan untuk mewujudkan Kota yang bersih, sehingga perlu digalang partisipasi publik untuk mewujudkan kota yang bersih, hijau dan teduh sekaligus meraih adipura. Dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat terhadap lingkungan, dapat diwujudkan melalui program P2WKSS, PKK maupun pelatihan kader lingkungan. Kegiatan lain yang melibatkan unsur masyarakat adalah pengelolaan sampah 4R, dengan memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang dan komposting sampah. Adanya pemisahan sampah tersebut dapat mengurangi jumlah timbunan sampah, selain itu juga untuk mengoptimalkan sumberdaya masyarakat untuk menambah penghasilan dengan melakukan komposting.

Hasil survei yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung tahun 2009 terhadap cara pembuangan sampah yang dilakukan oleh rumah tangga di Kota Bandar Lampung menunjukkan cara pembuangan sampah yang paling banyak dilakukan adalah diangkat sebanyak 364 ton, ditimbun sebanyak 53 ton, dibakar 8,5 ton, dan dibuang ke sungai sebanyak 4,3 ton. Hasil survei tersebut menunjukkan masih perlu ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat dalam hal memelihara lingkungan. Hal tersebut disebabkan masih adanya rumah tangga yang membuang sampah tidak ramah terhadap lingkungan.

Saribanon (2007) yang mengemukakan bahwa masyarakat lebih mudah untuk diajak berperanserta dalam mengatasi permasalahan sampah dilingkungannya, meskipun untuk golongan tertentu perlu disertai dengan penyampaian aspek ekonomi atau keuntungan sebagai bagian dari tawaran implementasi program. Hal tersebut sejalan dengan pengalaman salah satu perusahaan multinasional dalam memperkenalkan program pengelolaan sampah mandiri di DKI Jakarta, yang menilai bahwa dengan menyentuh rasa tanggungjawab dan keprihatinan warga terhadap kondisi lingkungan saat ini, ternyata respon mereka cukup baik. Meskipun demikian, dalam mewujudkan partisipasi masyarakat, tidak cukup berhenti pada tahap menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggungjawab saja, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan dalam implementasinya. Sedangkan menurut Neolaka (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran terhadap lingkungan diantaranya adalah a) faktor ketidaktahuan, b) faktor kemiskinan, c) faktor kemanusiaan, dan d) faktor gaya hidup.

Implementasi Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung

Hingga saat penelitian ini dilakukan pengelolaan sampah pada permukiman di Kota Bandar Lampung, sebagian kelurahan telah menerapkan sistem 3R diantaranya di Kemiling, Kedaton dan Raja Basa. Untuk skala pasar, penerapan pelaksanaan 3R telah

dilakukan di pasar Panjang, Tamin, dan Cimeng serta TPA Bakung dan masing-masing terdapat pengolah sampah. Pengelolaan sampah yang telah dilakukan pada masing-masing wilayah tersebut, dimulai dengan pengelolaan di rumah, pengelolaan sampah di TPS dan pengelolaan sampah di TPA.

Pengelolaan sampah di rumah

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa ada sebagian (walaupun relatif sedikit jumlahnya) kepala rumah tangga sudah melakukan pemilahan sampah antara sampah basah dan sampah kering, seperti di Kecamatan Kemiling, Kedaton dan Rajabasa. Hasil pemilahan sampah basah dapat dijadikan pupuk atau kompos, sedangkan sampah kering dapat dijadikan kerajinan tangan seperti vas bunga, gantungan kunci, asbak dan lain-lain.

Pengomposan merupakan proses yang menghasilkan produk dalam bentuk mendekati sifat tanah yang banyak mengandung humus. Ada beberapa teknologi pengomposan yang dikenal, antara lain : pengomposan secara aerobik dan anaerobik. Proses pengomposan secara aerobik yang paling banyak digunakan karena murah dan mudah dilakukan. Peralatan dasar yang diperlukan dalam pengomposan secara aerobik terdiri dari (1) peralatan untuk penanganan bahan dan (2) peralatan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja. Bahan baku pengomposan adalah semua material organik yang mengandung karbon dan nitrogen, misalnya kotoran hewan, sampah hijau, sampah kota, lumpur cair dan limbah industri pertanian.

Tahap pengomposan secara aerobik menurut KEPMENLH (2005) dalam Neolaka (2008) adalah sebagai berikut : (1) pemilahan sampah, dilakukan untuk memisahkan sampah organik dari sampah anorganik dan sampah B3, (2) penyusunan tumpukan, bahan organik yang telah dipilah disusun menjadi tumpukan. Bahan baku ditempatkan di atas tanah dengan lapisan pertama bahan baku yang kering, lapisan berikutnya adalah lapisan sampah rumah tangga dan sampah pasar, dan yang terakhir adalah lapisan dari limbah atau

kotoran. Pada tiap tumpukan dapat diberi terowongan bambu yang berfungsi mengalirkan udara di dalam tumpukan. (3) pembalikan, dilakukan untuk membuang panas yang berlebihan, memasukkan udara segar kedalam tumpukan bahan. Pembalikan dilakukan dengan membongkar tumpukan, kemudian memindahkannya ke tempat baru di sebelahnya. Tempat tumpukan yang lama ditinggalkan dan dipakai sebagai tempat baru bagi tumpukan yang lain. (4) penyiraman, dilakukan pada saat pembalikan atau dilakukan pada saat dibutuhkan, yaitu pada saat tumpukan terlalu kering. (5) pematangan terjadi setelah pengomposan berjalan 40-50 hari. Pada saat itu tumpukan telah lapuk, berwarna kecoklatan tua/kehitaman. Kompos masuk pada tahap pematangan selama 14 hari. Pada saat ini diyakinkan bahwa kompos telah matang benar dan aman untuk digunakan pada tanaman, (6) penyaringan dilakukan untuk memperoleh ukuran partikel kompos sesuai dengan kebutuhan, (7) pengemasan dan penyimpanan. Kompos yang telah disaring dikemas dalam kantong sesuai dengan kebutuhan pemasaran (5-40 kg).

Menurut Handono (2010) alternatif lain pengelolaan sampah yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat adalah daur ulang. Metode yang telah dicoba dan dikembangkan oleh masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri baik komunal maupun domestik, antara lain sebagai berikut.

a. Keranjang Takakura

Metode ini cukup berhasil untuk diterapkan pada masyarakat, namun karena kapasitasnya kecil maka lebih cocok digunakan untuk skala domestik (rumah tangga). Desain yang bagus dan tidak makan tempat, seperti halnya keranjang plastik biasa membuat alat tersebut fleksibel untuk ditempatkan di dapur.

b. Tong Komposter (Semi Aerob)

Tong komposter semi aerob ini mempunyai ukuran lebih besar, dan mempunyai lubang-lubang pengeluaran udara (*exhaust*) untuk mendukung sistem semi aerob (an-aerob fakultatif) pada proses fermentasi dan dekomposisi. Kapasitas tampungnya lebih besar karena dibuat dari bahan dasar tong

plastik berkapasitas 50 liter. Tong tersebut untuk skala rumah tangga, tetapi dengan jumlah banyak maka bisa diterapkan untuk skala komunal. Desain tong tersebut memiliki lubang di bagian dasarnya yang sangat sesuai untuk diterapkan dengan kombinasi penggunaan bakteri pengurai pada campuran bahan sampah organik sebelum dimasukkan ke dalam tong komposter ini. Lubang di bagian dasar dan di bagian exhaust (pengeluaran udara) tersebut diharapkan bisa menjaga kondisi kelembaban yang optimum bagi proses komposting.

c. Tong Komposter (Aerob)

Tong komposter terbuat dari plastik dengan kapasitas 50 liter yang dilengkapi dengan cerobong asap sepanjang ± 2 meter, yang berfungsi menyalurkan gas buang/bau yang diproduksi selama proses komposting berlangsung. Sebagian besar masyarakat membuat barang-barang kreasi dari sampah anorganik yang sudah tidak dipakai lagi, misalnya, membuat tirai dari gelas plastik bekas minuman, membuat tas dari sisa plastik, dan lainnya.

Pengelolaan sampah di TPS

Sampah yang diterima atau dibuang di TPS berasal dari sampah yang belum diolah di rumah, sampah dari kantor, sampah pasar dan sampah dari tempat lainnya. Oleh karena itu diperlukan pemilahan sampah untuk kebutuhan daur ulang dan komposting untuk sampah yang diperlukan dalam membuat pupuk/kompos yang memiliki nilai ekonomis.

Pengelolaan sampah di TPA

TPA dijadikan sebagai kawasan industri sampah (KIS). Di lokasi TPA dilakukan pula pemisahan sampah secara teliti dan mendetail. Setelah pemisahan sampah untuk perlakuan sesuai fungsinya maka masih ada sampah-sampah yang berbahaya atau perlu penanganan secara khusus. Biasanya sampah B3 penanganannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Namun pada sampah-

sampah yang tidak dapat diolah dan diproses secara khusus, dibuang dengan cara *sanitary landfill*. Pelaksanaan *sanitary landfill* harus benar dan ketat karena yang terjadi dilapangan adalah sebagian ada dengan cara *open dumping*.

Pada saat penelitian, kondisi TPA Bakung yang hampir penuh dan dekat dengan permukiman padat penduduk, mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengolah sampah di TPA Bakung. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk pemusnahan gas *metana* yang dihasilkan di TPA Bakung dengan program CDM (Clean Development Mechanism).

Pada tahun 2009, PT. Bionersis Indonesia menawarkan kerjasama untuk pengurangan gas *metana* tersebut. Pada sistem pemusnahan ini, sampah organik dibusukkan dalam *landfill* sehingga dihasilkan gas metana, dan kemudian melalui pipa, dialirkan dan diolah menjadi energi listrik. Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh PT. Bionersis Indonesia, pemusnahan gas *metana* yang dihasilkan di TPA Bakung dengan program CDM (Clean Development Mechanism) layak dilakukan di TPA Bakung.

Sistem pengolahan sampah ini diharapkan dapat mengurangi gas emisi dan air lindi yang dihasilkan sampah. Selain itu, tanah TPA dapat digunakan kembali dan akan didapatkan sumber energi baru. Saat ini kerjasama dengan PT. Bionersis Indonesia tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Hambatan terbesar dari penerapan daur ulang adalah kebanyakan produk tidak dirancang untuk dapat didaur ulang jika sudah tidak terpakai lagi.

Hal ini karena para pengusaha tidak mendapat insentif ekonomi yang menarik untuk melakukannya. Perluasan tanggungjawab produsen (*extended producer responsibility - EPR*) adalah suatu pendekatan kebijakan yang meminta produsen menggunakan kembali produk-produk dan kemasannya.

Komposting dan daur ulang merupakan sistem-sistem alternatif. Komunitas-komunitas banyak yang telah mampu mengurangi 50 persen penggunaan *landfill* atau *insinerator* bahkan beberapa sudah mulai mengubah pandangan dari tempat pembuangan sampah menjadi tempat pengolahan sampah, dan akhirnya menjadi tempat pengelolaan sampah sehingga dapat menerapkan *Zero Waste* atau sampah tanpa sisa.

Hubungan Kebijakan dan Program Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dengan Tingkat Pemberdayaan Masyarakat

Parameter yang digunakan untuk melihat kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan di Kota Bandar Lampung dalam penelitian ini, terdiri atas 3 (tiga) parameter yaitu: (1) ketersediaan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat menurut responden (2) jumlah petugas kebersihan dan pemberdayaan masyarakat menurut responden (3) kapasitas daya tampung TPA dan pemberdayaan masyarakat menurut responden. Ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan tingkat pemberdayaan masyarakat menurut responden disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan tingkat pemberdayaan masyarakat menurut responden

Kategori Penyediaan Sarana & Prasarana	Tingkat Pemberdayaan (n)				Total
	Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	
Sangat Kurang	78	8	0	0	86
Kurang	0	116	0	0	116
Sedang	0	6	82	0	88
Cukup	0	0	20	34	54
Jumlah	78	130	102	34	344

Berdasarkan hasil analisis tabulasi silang data responden terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dapat disimpulkan bahwa semakin kurang sarana dan prasarana kebersihan, terlihat adanya kecenderungan semakin rendah tingkat pemberdayaan.

Hasil tabulasi silang berdasarkan jumlah petugas kebersihan dengan tingkat pemberdayaan menurut

Tabel 4. Jumlah petugas kebersihan lingkungan dan tingkat pemberdayaan menurut responden

Jumlah Petugas	Tingkat Pemberdayaan (n)				Total
	Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	
Sangat Kurang	78	15	0	0	93
Kurang	0	115	0	0	115
Sedang	0	0	54	0	54
Cukup	0	0	48	34	82
Total	78	130	102	34	344

Hasil analisis tabulasi silang data responden terhadap jumlah petugas kebersihan lingkungan dapat disimpulkan bahwa semakin kurang jumlah petugas kebersihan, terlihat adanya kecenderungan semakin rendah tingkat pemberdayaan.

Hasil tabulasi silang berdasarkan kapasitas tampung TPA terhadap tingkat pemberdayaan menurut

Tabel 5. Kapasitas tampung TPA dan tingkat pemberdayaan menurut responden

Kapasitas Tampung TPA	Tingkat Pemberdayaan (n)				Total
	Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	
Sangat Kurang	70	0	0	0	70
Kurang	8	123	0	0	131
Sedang	0	7	55	0	62
Cukup	0	0	47	34	81
Total	78	130	102	34	344

Berdasarkan hasil analisis tabulasi silang data responden terhadap kapasitas tampung TPA dapat disimpulkan bahwa semakin berkurangnya kapasitas tampung TPA, terlihat adanya kecenderungan semakin rendah tingkat pemberdayaan masyarakat.

Content Analysis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

responden menunjukkan tingkat pemberdayaan sangat rendah sebanyak 78 orang (22,67%), tingkat pemberdayaan rendah sebanyak 130 orang (37,79%), tingkat pemberdayaan cukup sebanyak 102 orang (29,65%), tingkat pemberdayaan tinggi sebanyak 34 orang (9,88%). Jumlah petugas kebersihan lingkungan dan tingkat pemberdayaan menurut responden disajikan pada Tabel 4.

responden menunjukkan tingkat pemberdayaan sangat rendah sebanyak 78 orang (22,67%) dan tingkat pemberdayaan rendah sebanyak 130 orang (37,79%), tingkat pemberdayaan cukup sebanyak 102 orang (29,65%), tingkat pemberdayaan tinggi sebanyak 34 orang (9,88%). Kapasitas tampung TPA dan tingkat pemberdayaan menurut responden disajikan pada Tabel 5.

Content analysis atau analisis isi dilakukan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Sampah. Pada analisis isi, dilakukan analisis awal terlebih dahulu. Analisis awal ini dituangkan dalam bentuk tabulasi pertanyaan-pertanyaan kunci terhadap isi dari Undang-Undang yang bersangkutan. Pertanyaan-pertanyaan kunci ini menyangkut pengaruh isi


Undang-Undang terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Beberapa pertanyaan kunci menyangkut pengelolaan (*management*) dan pengelola (*manager*) yang paling berpengaruh pada pengelolaan sampah dalam pemberdayaan masyarakat. Pada analisis isi ini pertanyaan kunci pertama diarahkan pada pengelolaan sampah. Pertanyaan kunci tersebut kemudian dibagi ke dalam beberapa kata kunci, yaitu (1) asas, (2) tujuan, (3) pengurangan sampah, (4) penanganan sampah, (5) pengelolaan sampah spesifik, (6) hak, (7) kewajiban, (8) pembiayaan, (9) kompensasi, dan (10) pengawasan.

Pertanyaan kunci kedua menyangkut pengelola atau *stakeholders* yang paling berpengaruh/berperan terhadap pencapaian pengelolaan sampah berkelanjutan. Pertanyaan kunci ini dibagi menjadi beberapa kata kunci, yaitu (1) pemerintah pusat, (2) pemerintah daerah, (3) pemerintah provinsi, (4) pemerintah kota/kabupaten, (5) masyarakat, dan (6) dunia usaha.

Pertanyaan kunci ketiga menyangkut aturan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan sampah. Pertanyaan kunci tersebut, dibagi ke dalam beberapa kata kunci, yaitu (1) kerjasama antardaerah, dan (2) kemitraan.

Berdasarkan hasil analisis pertanyaan kunci pertama menyangkut pengelolaan sampah, setidaknya terdapat 12 (dua belas) pasal terkait dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan 12 (dua belas) pasal tersebut, terdiri atas 1 (satu) pasal asas pengelolaan, 1 (satu) pasal tujuan pengelolaan, 2 (dua) pasal kata kunci pengurangan sampah, 1 (satu) pasal terkait penanganan sampah, 1 (satu) pasal kata kunci pengelolaan sampah spesifik, 1 (satu) pasal terkait kata kunci hak pengelolaan sampah, 1 (satu) pasal kata kunci kewajiban pengelolaan, 2 (dua) pasal kata kunci pembiayaan pengelolaan sampah, 1 (satu) pasal kata kunci kompensasi, dan 2 (dua) pasal kata kunci pengawasan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Jumlah Pasal terkait Pertanyaan Kunci Pengelolaan Sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Peran pemerintah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) peran utama, yaitu (1) wewenang, (2) tugas, (3) kewajiban, dan (4) tanggung jawab. Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sampah meliputi : (a) menetapkan kebijakan dan strategi nasional; (b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; (c) memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring; (d) menyelenggarakan

koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah; dan (e) menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah. Lebih spesifik peran masyarakat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur :

- 1) Melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam (Pasal 20 ayat 5)
- 2) Dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh


Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, melalui (a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; (b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau (c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. (Pasal 28 ayat 1-2)

- 3) Bentuk dan tata cara peran masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah (Pasal 28 ayat 3).

Hingga saat penyusunan laporan studi ini, peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat belum ada, padahal seyogyanya bentuk dan tata cara peranserta masyarakat seperti yang

disebutkan di atas harus mengacu pada kebijakan pemerintah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pada dasarnya perlu diupayakan untuk segera menyusun PP dan atau Perda terkait ketentuan bentuk dan tata cara peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah, agar peran masyarakat dapat diakomodir.

Berdasarkan hasil analisis pertanyaan kunci kedua menyangkut peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah, setidaknya terdapat 13 (tiga belas) pasal terkait dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.




Gambar 4. Jumlah Pasal terkait Pertanyaan Kunci Peran Stakeholder Pengelolaan Sampah dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008

Berdasarkan 13 pasal tersebut, terdiri atas 12 (dua belas) pasal memuat kata kunci peran pemerintah pusat, 10 (sepuluh) pasal memuat peran kata kunci pemerintah daerah, 2 (dua) pasal memuat kata kunci peran pemerintah provinsi, 1 (satu) pasal memuat kata kunci peran pemerintah kota/kabupaten, 2 (dua) pasal memuat kata kunci peran masyarakat, dan 2 (dua) pasal memuat kata kunci peran dunia usaha.

Hasil analisis pertanyaan kunci ketiga menyangkut kerjasama dan

kemitraan antar *stakeholder* dalam pengelolaan sampah, setidaknya terdapat 2 (dua) pasal terkait dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan 2 (dua) pasal tersebut, terdiri atas 1 (satu) pasal memuat kata kunci kerjasama antardaerah, dan 1 (satu) pasal memuat kata kunci kemitraan, jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Jumlah Pasal terkait Pertanyaan Kunci Kerjasama dan kemitraan antarstakeholder Pengelolaan Sampah dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008

Pada pasal 26 ayat 1 dan 2, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan kerja sama dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan antar pemerintah daerah dalam wujud pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. Lebih lanjut disebutkan bahwa pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antardaerah selanjutnya diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri (Pasal 26 ayat 3).

Terkait dengan kemitraan, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan sampah (Pasal 27 ayat 1). Tata cara pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 27 ayat 3)

Secara umum terlihat bahwa pada tataran undang-undang sebagian besar isinya (content) telah mengakomodasi berbagai aspek pengelolaan sampah (asas, tujuan, pengurangan sampah, penanganan sampah, pengelolaan sampah spesifik, hak dan kewajiban *stakeholders*, pembiayaan, kompensasi, dan pengawasan), peran *stakeholders* (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha), dan kerja sama serta kemitraan dalam pengelolaan sampah. Namun demikian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, khusus untuk keterkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, belum memuat bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat secara implisit dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu maka hal ini perlu ditindaklanjuti, dan dibahas pada penelitian ini.

Undang-undang ini juga cukup banyak mengakomodasi regulasi yang berkaitan dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Namun masih relatif sedikit memberikan regulasi bagi pengambil kebijakan di daerah, seperti gubernur, bupati/walikota, dan *stakeholders* lainnya. Hal ini menjadi catatan penting untuk penyusunan regulasi turunannya (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah).

Hingga saat penelitian ini dilakukan peraturan turunan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 belum ada, sehingga diharapkan hasil penelitian ini akan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuatan peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. Karena peraturan pemerintah merupakan acuan pelaksanaan, dan lebih lanjut pada Pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dan program pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung saat ini, dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung. Bidang kebersihan meliputi pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan kerja, penataan tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA). Sarana dan prasarana pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan masih terbatas, baik jumlah maupun kualitas dari Gerobak dorong: 40 unit, *Container*: 15 unit, *Dump truck*: 26 unit, *Armroll truck*: 2 unit, *Buldozer*: 1 unit, *Wheel loader*: 1 unit, *Excavator*: 1 unit. TPA Bakung masih mampu menampung sampah Kota Bandar Lampung selama 15-20 tahun apabila tingkat pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara optimal, jika tidak maka tahun 2012 TPA Bakung harus ditutup.

Hasil *content analysis* terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dapat disimpulkan bahwa secara umum undang-undang tersebut sudah mengakomodir berbagai aspek pengelolaan sampah (asas, tujuan, pengurangan sampah, penanganan sampah, pengelolaan sampah spesifik, hak dan kewajiban *stakeholder*, pembiayaan, kompensasi, dan pengawasan), peran *stakeholder*

(pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha), dan kerja sama serta kemitraan dalam pengelolaan sampah. Namun demikian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, khusus untuk keterkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, belum memuat secara jelas bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPPLH] Badan Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan Hidup. 2009. Status Lingkungan Hidup Daerah Bandar Lampung.
- Handono, M. 2010. Model Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah secara Berkelanjutan di TPA Cipayung Kota Depok-Jawa Barat [Disertasi]. Program Pascasarjana IPB. Bogor.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2007. Buku Panduan Implementasi 3R. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik dan Usaha Kecil Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- [KNLH] Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2008. Statistik Persampahan Indonesia. Jakarta.
- MENLH dan JICA. 2003. Draft Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Sampah. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- MENLH. 2007. Buku Panduan Implementasi 3R. Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Neolaka, A. 2008. Kesadaran Lingkungan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Richardson, David, W. 2003. *Community-Based Solid Waste Management Systems in Hanoi, Vietnam* (A Research Paper Submitted to the Faculty of Forestry, University of Toronto In partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Forest Conservation Toronto, Ontario, Canada January 10, 2003 (1-71)
- Royadi. 2006. Analisis Pemanfaatan TPA Sampah Pasca Operasi Berbasis Masyarakat (Studi Kasus TPA Bantar Gebang, Bekasi) [Disertasi]. Program Pascasarjana IPB. Bogor
- Saaty. T.L. 1993. Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin: Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks (terjemahan). Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Saribanon, N. 2007. Perencanaan Sosial Partisipatif dalam Pengelolaan Sampah Permukiman Berbasis Masyarakat (Kasus di Kotamadya Jakarta Timur) [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Schubeler, P., K. Wehrle and J. Christen. 1996. *Conceptual Framework for Municipal Solid Waste Management in Low-Income Countries. UNDP/UNCHS (Habitat)/World Bank/SDC Collaborative Programme on Municipal Solid Waste Management in Low-Income Countries*. Washington DC.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan Sampah

RUWA JURAI**Jurnal Kesehatan Lingkungan****DAFTAR ISI****Penerbit**Jurusan Kesehatan Lingkungan
Politeknik Kesehatan Tanjungkarang**Pengantar Redaksi****Dewan Redaksi****Pembina / Penasehat :**Sri Indra Trigunarso, SKM, M.Kes
Direktur Politeknik Kesehatan
Tanjungkarang**Penanggung Jawab :**Zainal Muslim, SKM, M. Kes
Ketua Jur. Kesehatan Lingkungan**Pemimpin Redaksi :**

Karbito, S.ST, M. Kes

Wakil Pemimpin Redaksi :

Ahmad Fikri, ST, M.Si

Sekretaris :

Suami Indarwati, ST, MTA

Redaksi :Purwono, SH, M. Kes
Wibowo Ady Sapta, ST, M. Kes
Sarip Usman, SKM, M. Kes
Haris Kadarusman, SKM, M. Kes
Ferizal Masra, SKM, M. Kes**Redaksi Pelaksana :**Imam Santosa, S.ST, MT
Agus Sutopo, ST, MPH
Sularmo, ST
Daria Br. Ginting, S.Pd
Dra. Helina Helmy
Himpunan Mahasiswa Jurusan**Editing :**Karbito, S.ST, M. Kes
Ahmad Fikri, ST, M.Si
Suami Indarwati, ST, MTA
Helga Iswahyudi, S.ST
Winalia, A.Md. KL

Terbit setiap bulan Juni dan Desember

Analisis Kandungan Peroksida Dan Mikrobiologi Pada Ayam Goreng Jenis KFC Diwilayah Bandar Lampung Tahun 2009

Linda Barus..... 1 - 10

Sistem Pengelolaan Sampah Di Kotamadya Metro Tahun 2006

Suami Indarwati..... 11 - 19

Kajian Kebijakan Dan Program Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Berkelanjutan Kota Bandar Lampung

M.Thoha B.Sampurna Jaya, Aida Vitayala Hubeis, Khairil Anwar N dan Syaiful Anwar..... 20 - 34

Evaluasi Kadar Fosfat Dan Nitrat Di Perairan Teluk Lampung Bandar Lampung

Henrie Buchari dan Daria br. Ginting..... 35 - 40

Pemetaan Rumah Tangga Dengan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Kabupaten Way Kanan Tahun 2009

Prayudhy Yushananta..... 41 - 48

Faktor Risiko Kondisi Rumah Yang Berhubungan Dengan Kejadian Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Pada Balita Di Bandar Lampung

Wibowo Ady Sapta, Ahmad Fikri & Zainal Muslim..... 49 - 60

Ketentuan Penulisan Naskah Jurnal Kesling